



BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLIUM GAS (LPG)* TABUNG
3 (TIGA) KILOGRAM PADA TINGKAT PANGKALAN DAN PENGE CER
DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, Pemerintah Kabupaten Demak perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Pangkalan dan Pengecer dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*;
- b. bahwa jumlah kebutuhan *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* 3 kilogram belum sebanding dengan kuota *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* untuk Kabupaten Demak, sehingga berakibat terjadinya kelangkaan *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* di beberapa daerah dan kecamatan di wilayah Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 (tiga) Kilogram pada Tingkat Pangkalan dan Pengecer di Wilayah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram;

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram Untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)* TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT SUB PENYALUR/PANGKALAN DAN PENGE CER DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
5. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah *gas hidrokarbon* yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan

penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas *propana*, *butana*, atau campuran keduanya.

6. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
7. Pengguna LPG Tertentu adalah rumah tangga dan usaha mikro penerima paket perdana LPG 3 Kilogram sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
8. Kelompok Pengguna adalah suatu kelompok dari sejumlah pengguna LPG Tertentu dalam satu wilayah yang terdaftar dalam satu Sub Penyalur sebagai pelanggan dan bersifat mengikat dalam suatu hubungan keanggotaan.
9. Sistem Pendistribusian Tertutup adalah sistem pendistribusian LPG Tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali.
10. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu.
11. Wilayah Distribusi tertutup LPG Tertentu adalah daerah/wilayah yang ditetapkan berdasarkan batasan geografis untuk dilaksanakannya pendistribusian LPG Tertentu.
12. LPG Tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.
13. Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian adalah Badan Usaha pemegang izin usaha niaga LPG yang ditunjuk melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan.
14. Lembaga Penyalur LPG Tertentu adalah lembaga yang menyalurkan LPG Tertentu pada wilayah yang telah ditetapkan yang terdiri dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/Stasiun Pengisian Elpiji Khusus (SPEK), Penyalur dan Sub Penyalur.
15. Penyalur LPG Tertentu adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu atas persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

16. Sub Penyalur LPG Tertentu adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional atau perorangan yang ditunjuk sebagai Sub Penyalur/Pangkalan oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu untuk menyalurkan LPG Tertentu kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro.
17. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram pada tingkat sub penyalur/pangkalan di wilayah Kabupaten Demak.

BAB II

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG 3 KILOGRAM

Pasal 2

- 1) Harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin keuntungan agen ditetapkan sebesar Rp. 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 2) Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro dari Agen/Penyalar ke Pangkalan/Sub Penyalur ditetapkan sebesar Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan dari agen/penyalur ke konsumen sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah).
- 3) Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro dari Pangkalan/Sub Penyalur ke Pengecer ditetapkan sebesar Rp.14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) dan dari Pangkalan/Sub Penyalur ke konsumen sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 4) Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro dari Pengecer ke konsumen ditetapkan sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah).

Pasal 3

Penetapan Harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dengan menggunakan asumsi bahwa tidak ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan operasional angkutan masih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

BAB III
KEWAJIBAN PENYALUR/AGEN DAN SUB
PENYALUR/PANGKALAN

Pasal 4

Penyalur/Agen diwajibkan membuat laporan pelaksanaan penyaluran secara periodik kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 5

Sub Penyalur/Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram diwajibkan untuk memasang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kilogram di tempat pangkalan yang mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat umum.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di wilayah Kabupaten Demak dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama Camat, SKPD terkait lainnya, dan pihak terkait dalam pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu;
 - b. memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada tingkat penyalur LPG Tertentu ke Pengguna LPG Tertentu dan Kelompok Pengguna;
 - c. bersama Camat dan SKPD terkait lainnya melakukan fasilitasi, verifikasi dan registrasi rumah tangga serta usaha mikro, pengguna LPG Tertentu dan lembaga penyalur;
 - d. melakukan fasilitasi penetapan HET LPG Tertentu pada titik serah di Sub Penyalur yang mengacu pada HET Nasional;
 - e. melakukan fasilitasi kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam pendistribusian kartu kendali sesuai hasil pendataan dan/atau verifikasi pengguna LPG Tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Migas;

- f. menetapkan pengguna LPG Tertentu sebagai penerima kartu kendali, alur pendistribusian melalui lembaga penyalur dan wilayah distribusi sesuai hasil penataan Direktur Jenderal Migas; dan
- g. menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal Migas mengenai penambahan dan/atau pengurangan pengguna LPG Tertentu yang menggunakan kartu kendali atas usulan lurah/kepala desa melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian dilakukan oleh Tim Koordinasi Pendistribusian LPG tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengawasan bersama dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu atas penerapan Kartu Kendali;
 - b. melakukan pengawasan terhadap HET LPG Tertentu;
 - c. bersama Tim Koordinasi Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu; dan
 - d. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG tertentu bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembekuan izin usaha; dan
 - b. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila telah dilakukan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila paling lama 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya pembekuan izin usaha, apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 03

